



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

Jl. AHMAD YANI NO. 104 TELP. 0336-322155 JOMBANG 68168

KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ ~~25~~ /35.09.19/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JOMBANG

KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jombang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dan **KEDUA** bertujuan untuk :


- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan
untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat
Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat
Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Jombang ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 05 April 2023



NURYADI, S.STP
Penata Tk. I

NIP. 19801124 200112 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Tugas :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang

Indikator Tujuan :

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JOMBANG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP



Jember, 05 April 2023
CAMAT JOMBANG,

NUR YADI, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 19801124 200112 1 003